



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rinaldi Riski als Naldi Bin Khairil Amri;**
2. Tempat lahir : Tanjung Kudu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekolah Jaya Baru RT 003 RW 007 Desa

Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bongkar;

Terdakwa Rinaldi Riski als Naldi Bin Khairil Amri ditangkap tanggal 21

September 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. **Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/ PN Bkn. tanggal 29 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairil Amri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairil Amri** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Hp android merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) bal palstik bening kosong;
 - 2 (dua) buah mancis tanpa besi kepala;
 - 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo Y 12;
 - 1 (satu) set alat hisap / Bong.Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairil Amri**, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Herman Als Mantut (DPO) yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 22.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Herman Als Mantut (DPO) yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah sampai di rumah Herman Als Mantut (DPO), Terdakwa bertanya kepada Herman Als Mantut (DPO) "ada barang?", dan Herman Als Mantut (DPO) menjawab "ada". Kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Herman Als Mantut (DPO) memberika 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian pada saat itu juga, Terdakwa bersama Saksi Timbul Santoso Als Timbul Bin Sumarin (penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Kemudian sekira pukul 00.20 WIB, ketika Terdakwa bersama Saksi Timbul Santoso Als Timbul Bin Sumarin (penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah Herman Als Mantut (DPO yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar), datang Saksi Benny Putra dan Saksi Rafi Mustia Putra dari Tim Unit Reskrim Polsek Siak Hulu yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadi transaksi narkotika jenis sabhu di rumah Herman Als Mantut (DPO). Kemudian Saksi Benny Putra dan Saksi Rafi Mustia Putra sekira pukul 00.20 WIB, melihat Terdakwa bersama Saksi Timbul Santoso Als Timbul Bin Sumarin (penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (DPO) di rumah tersebut. Kemudian Saksi Benny Putra dan Saksi Rafi Mustia Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairul Amri (peuntutan terpisah), sedangkan Herman Als Mantut (DPO)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri. Kemudian pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan 5 (lima) paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo yang ditemukan diatas amply di dekat tempat duduk Terdakwa bersama Saksi Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairul Amri (penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (DPO). Kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket kecil narkoba lainnya adalah milik Herman Als Mantut (DPO). Kemudian Terdakwa dan Saksi Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairul Amri beserta barang bukti dibawah ke Polsek Siak Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R--PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.298 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM. selaku Manajer Teknis Pengujian dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas amply di rumah Herman Als Muntut (DPO) yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 594/BB/IX/10242/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan selaku Pengelola UPC Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu berat kotor 3,24 gr (tiga koma dua empat gram), berat pembungkusnya 0,50 gr (nol koma lima gram) dan berat bersihnya 2,74 gr (dua koma tujuh empat gram).

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairil Amri**, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Herman Als Mantut (DPO) yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 22.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Herman Als Mantut (DPO) yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah sampai di rumah Herman Als Mantut (DPO), Terdakwa bertanya kepada Herman Als Mantut (DPO) “ada barang?”, dan Herman Als Mantut (DPO) menjawab “ada”. Kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Herman Als Mantut (DPO) memberika 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian pada saat itu juga, Terdakwa bersama Saksi Timbul Santoso Als Timbul Bin Sumarin (penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Kemudian sekira pukul 00.20 WIB, ketika Terdakwa bersama Saksi Timbul Santoso Als Timbul Bin Sumarin (penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah Herman Als Mantut (DPO yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar), datang Saksi Benny Putra dan Saksi Rafi Mustia Putra dari Tim Unit Reskrim Polsek Siak Hulu yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadi transaksi narkotika jenis sabhu di rumah Herman Als Mantut (DPO). Kemudian Saksi Benny Putra dan Saksi Rafi Mustia Putra sekira pukul 00.20 WIB, melihat Terdakwa bersama Saksi Timbul Santoso Als Timbul Bin Sumarin (penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (DPO) di rumah tersebut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Benny Putra dan Saksi Rafi Mustia Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairul Amri (penuntutan terpisah), sedangkan Herman Als Mantut (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan 5 (lima) paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo yang ditemukan diatas amply di dekat tempat duduk Terdakwa bersama Saksi Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairul Amri (penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (DPO). Kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket kecil narkoba lainnya adalah milik Herman Als Mantut (DPO). Kemudian Terdakwa dan Saksi Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairul Amri beserta barang bukti dibawah ke Polsek Siak Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R--PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.298 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM. selaku Manajer Teknis Pengujian dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas amply di rumah Herman Als Muntut (DPO) yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 594/BB/IX/10242/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan selaku Pengelola UPC Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu berat kotor 3,24 gr (tiga koma dua empat gram), berat pembungkusannya 0,50

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gr (nol koma lima gram) dan berat bersihnya 2,74 gr (dua koma tujuh empat gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa **Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairil Amri**, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Herman Als Mantut (DPO) yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *penyalahgunaan Narkotika bagi diri Sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 22.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Herman Als Mantut (DPO) yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah sampai di rumah Herman Als Mantut (DPO), Terdakwa bertanya kepada Herman Als Mantut (DPO) “ada barang?”, dan Herman Als Mantut (DPO) menjawab “ada”. Kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Herman Als Mantut (DPO) memberika 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian pada saat itu juga, Terdakwa bersama Saksi Timbul Santoso Als Timbul Bin Sumarin (penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Kemudian sekira pukul 00.20 WIB, ketika Terdakwa bersama Saksi Timbul Santoso Als Timbul Bin Sumarin (penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah Herman Als Mantut (DPO yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar), datang Saksi Benny Putra dan Saksi Rafi Mustia Putra dari Tim Unit Reskrim Polsek Siak Hulu yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadi transaksi narkotika jenis sabhu di rumah Herman Als Mantut (DPO). Kemudian Saksi Benny Putra dan Saksi Rafi Mustia Putra sekira pukul 00.20 WIB, melihat Terdakwa bersama Saksi Timbul Santoso Als Timbul Bin Sumarin

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (DPO) di rumah tersebut. Kemudian Saksi Benny Putra dan Saksi Rafi Mustia Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairul Amri (penuntutan terpisah), sedangkan Herman Als Mantut (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan 5 (lima) paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo yang ditemukan diatas amply di dekat tempat duduk Terdakwa bersama Saksi Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairul Amri (penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (DPO). Kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket kecil narkoba lainnya adalah milik Herman Als Mantut (DPO). Kemudian Terdakwa dan Saksi Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairul Amri beserta barang bukti dibawah ke Polsek Siak Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R--PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.298 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM. selaku Manajer Teknis Pengujian dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas amply di rumah Herman Als Muntut (DPO) yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 594/BB/IX/10242/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan selaku Pengelola UPC Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu berat kotor 3,24 gr (tiga koma dua empat gram), berat pembungkusnya 0,50

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gr (nol koma lima gram) dan berat bersihnya 2,74 gr (dua koma tujuh empat gram).

- Bahwa berdasarkan dari Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor : R/67/IX/2021/LAB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Rinaldi Riski Als Naldi Bin Bin Khairul Amri dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Met Amphetamin /M.AMP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rafi Mustia Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.20 Wib di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama rekannya dari Polsek Siak Hulu juga melakukan penangkapan terhadap Timbul Santoso yang ada dilokasi terjadinya penangkapan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September sekira jam 00.20 Wib Tim Unit Reskrim Polsek Siak Hulu mendapat informasi tentang terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di rumah Herman Als Mantut yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi mendatangi tempat tersebut sesampianya di sana Saksi bersama rekan Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang transaksi Narkotika kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Timbul Santoso namun 1 (satu) orang melarikan diri yang bernama Herman Als Mantut dan saat itu di temukan Narkotika jenis sabu di atas aply dekat Terdakwa dan teman-temannya duduk kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Timbul Santoso dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr Herman Als Mantut mengetahui hal tersebut pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Timbul Santoso berserta barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika tersebut di temukan di atas ampli di dalam rumah milik sdr Herman Als Mantut yang mana pada saat itu Terdkawa dan Timbul duduk samping ampli dan Narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Timbul dan sdr Herman Als Mantut yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap sdr Terdakwa dan Timbul Santoso di temukan 5 (lima) paket kecil, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala, 3 (tiga) bal plastic bening, 2 (dua) unit HP dan 1 (satu) buah Kota HP merk Vivo;
 - Bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Benny Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.20 Wib di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama rekannya dari Polsek Siak Hulu juga melakukan penangkapan terhadap Timbul Santoso yang ada dilokasi terjadinya penangkapan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September sekira jam 00.20 Wib Tim Unit Reskrim Polsek Siak Hulu mendapat informasi tentang terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di rumah Herman Als Mantut yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi mendatangi tempat tersebut sesampianya di sana Saksi bersama rekan Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang transaksi Narkotika kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Timbul Santoso namun 1 (satu) orang melarikan diri yang bernama Herman Als Mantut dan saat itu di temuakan Narkotika jenis sabu di atas aply dekat Terdakwa dan teman-temannya duduk kemudian pihak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Timbul Santoso dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr Herman Als Mantut mengetahui hal tersebut pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Timbul Santoso berserta barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika tersebut di temukan di atas ampli di dalam rumah milik sdr Herman Als Mantut yang mana pada saat itu Terdkawa dan Timbul duduk samping ampli dan Narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Timbul dan sdr Herman Als Mantut yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap sdr Terdakwa dan Timbul Santoso di temukan 5 (lima) paket kecil, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala, 3 (tiga) bal plastic bening, 2 (dua) unit HP dan 1 (satu) buah Kota HP merk Vivo;
- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Timbul Santoso Als Timbul Bin Sumarmin**, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dan 1 (satu) orang melarikan diri yang bernama Herman Als Mantut di tangkap pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Jam 00.20 Wib di Rumah Herman Als Mantut yang berada di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kec. Tambang Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pemilik Narkotika diduga jenis 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr Herman Als Mantut dan 4 paket kecil narkotika jenis sabu milik sdr Herman Als Mantut;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika diduga jenis sabu tersebut dari sdr Herman Als Mantut;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Herman Als Mantut yang mana saat itu Saksi mengambilnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 22.00 Wib di Rumah sdr Herman Als Mantut.
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang kami konsumsi adalah milik Terdakwa yang telah beli dari sdr Herman Als Mantut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu di temukan di atas ampli tempat duduk kami dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu di temukan di dalam kotak HP merk VIVO yang berada di tempat kami duduk dan (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah Mancis tanpa kepala, 3 (tiga) bal plastic bening, 2 (dua) unit HP di temukan di lantai tempat kami duduk;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 00.20 Wib saat itu Saksi sedang duduk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah sdr Herman Als Mantut bersama Terdakwa dan sdr Herman Als Mantut setelah giliran Saksi selesai memakai kemudian Saksi kebelakang rumah untuk memperbaiki sepeda motor sdr Herman Als Mantut tiba-tiba pihak kepolisian menggunakan pakaian preman datang dan melakukan penangkapan terhadap kami namun saat itu Saksi dan sdr Herman Als Mantut melarikan diri dari rumah kemudian pihak kepolisian berhasil mengamankan Saksi namun terhadap sdr Herman Als Mantut berhasil melarikan diri yang mana ada saat itu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di atas ampli dan timbangan serta alat hisap / bong di temukan di tempat duduk kami dan pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan di temukan di samping ampli tersebut 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y 12 yang berisi 4 (empat) Paket Narkoba kecil jenis sabu yang mana pada saat itu Narkoba beserta barang bukti lainnya dalam penguasaan Saksi, Terdakwa dan sdr Herman Als Mantut yang berhasil melarikan diri melihat hal tersebut Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yaitu jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Jam 00.20 Wib di Rumah Herman Als Mantut yang berada di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kec. Tambang Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan yang melakukan penangkapan saat itu adalah pihak Kepolisian yang berpakaian preman;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama sdr Timbul Santoso dan Herman Als Mantut yang mana saat itu Terdakwa juga membeli Narkoba di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada saat itu ditemukan narkoba jenis Sabu sebanyak 5 (lima) paket kecil, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala, 3 (tiga) bal plastic bening, 2 (dua) unit HP dan 1 (satu) buah Kota HP merk Vivo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Herman Als Mantut yang mana saat itu Terdakwa mengambilnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 22.00 wib di Rumah sdr Herman Als Mantut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi rumah sdr Herman Als Mantut sesampainya disana Terdakwa bertanya kepada sdr Herman Als Mantut "ada barang" dan sdr Herman Als Mantut menjawab "ada" Terdakwa beli paket Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) kemudian sdr Herman Als Mantut memberikan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian saat itu juga Terdakwa mengonsumsi narkoba yang Terdakwa beli tersebut di rumah sdr Herman Als Mantut bersama sdr Herman Als Mantut dan Timbul Santoso Als Timbul;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 00.20 Wib saat itu Terdakwa sedang membeli dan mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah sdr Herman Als Mantut bersama sdr Timbul Santoso dan sdr Herman Als Mantut tiba-tiba pihak kepolisian menggunakan pakaian preman datang dan melakukan penangkapan terhadap kami namun saat itu sdr Timbul Santoso dan sdr Herman Als Mantut melarikan diri dari dalam rumah kemudian pihak kepolisian berhasil mengamankan sdr Timbul Santoso Als Timbul namun terhadap sdr Herman Als Mantut berhasil melarikan diri yang mana ada saat itu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di atas ampli dan timbangan serta alat hisap / bong di temukan di tempat duduk kami dan pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan di temukan di samping ampli tersebut 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y 12 yang berisi 4 (empat) Paket Narkoba kecil jenis sabu yang mana pada saat itu Narkoba beserta barang bukti lainnya dalam penguasaan Terdakwa,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Timbul Santoso dan sdr Herman Als Mantut yang berhasil melarikan diri melihat hla tersebut Terdakwa dan sdr Timbul Santoso Als Timbul beserta barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu;

- Bahwa Terdakwa dan Timbul Santoso tidak ada memiliki ijin dari pihak berwajib untuk melakukan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit Hp android merk samsung warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) bal palstik bening kosong;
- 2 (dua) buah mancis tanpa besi kepala;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo Y 12;
- 1 (satu) set alat hisap / Bong.

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R--PP.01.01.4A.4A52.09.21. K.298 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM. selaku Manajer Teknis Pengujian dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas amply di rumah Herman Als Muntut (Dpo) yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 594/BB/IX/10242/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan selaku Pengelola UPC Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu berat kotor 3,24 gr (tiga koma dua empat gram), berat pembungkusannya 0,50 gr (nol koma lima gram) dan berat bersihnya 2,74 gr (dua koma tujuh empat gram);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.20 Wib di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2021 sekira pukul 00.20 Wib, ketika Terdakwa bersama Saksi Timbul Santoso Als Timbul Bin Sumarin (penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (Dpo) sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu di rumah Herman Als Mantut (Dpo yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar), datang Saksi Benny Putra dan Saksi Rafi Mustia Putra dari Tim Unit Reskrim Polsek Siak Hulu yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadi transaksi narkotika jenis sabhu di rumah Herman Als Mantut (Dpo) dan selanjutnya Saksi Benny Putra dan Saksi Rafi Mustia Putra sekira pukul 00.20 Wib, melihat Terdakwa bersama Saksi Timbul Santoso Als Timbul Bin Sumarin (penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (Dpo) di rumah tersebut dan kemudian Saksi Benny Putra dan Saksi Rafi Mustia Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairul Amri (peuntutan terpisah), sedangkan Herman Als Mantut (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan 5 (lima) paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah Mancis tanpa kepala, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo yang ditemukan diatas amply di dekat tempat duduk Terdakwa bersama Saksi Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairul Amri (penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (Dpo) dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket kecil narkotika lainnya adalah milik Herman Als Mantut (Dpo) dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairul Amri beserta barang bukti dibawah ke Polsek Siak Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R--PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.298 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM. selaku Manajer Teknis Pengujian dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas amply di rumah Herman Als Muntut (Dpo) yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 594/BB/IX/10242/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan selaku Pengelola UPC Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu berat kotor 3,24 gr (tiga koma dua empat gram), berat pembungkusannya 0,50 gr (nol koma lima gram) dan berat bersihnya 2,74 gr (dua koma tujuh empat gram);
- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairil Amri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkoba tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkoba yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.20 Wib di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 00.20 Wib, ketika Terdakwa bersama Saksi Timbul Santoso Als Timbul Bin Sumarin (penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (Dpo) sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah Herman Als Mantut (Dpo yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar), datang Saksi Benny Putra dan Saksi Rafi Mustia Putra dari Tim Unit Reskrim Polsek Siak Hulu yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadi transaksi narkotika jenis sabhu di rumah Herman Als Mantut (Dpo) dan selanjutnya Saksi Benny Putra dan Saksi Rafi Mustia Putra sekira pukul 00.20 Wib, melihat Terdakwa bersama Saksi Timbul Santoso Als Timbul Bin Sumarin (penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (Dpo) di rumah tersebut dan kemudian Saksi Benny Putra dan Saksi Rafi Mustia Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairul Amri (peuntutan terpisah), sedangkan Herman Als Mantut (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan 5 (lima) paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo yang ditemukan diatas amply di dekat tempat duduk Terdakwa bersama Saksi Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairul Amri (penuntutan terpisah) dan Herman Als Mantut (Dpo) dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket kecil narkotika lainnya adalah milik Herman Als Mantut (Dpo) dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairul Amri beserta barang bukti dibawah ke Polsek Siak Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yaitu jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 594/BB/IX/10242/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan selaku Pengelola UPC Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R--PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.298 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM. selaku Manajer Teknis Pengujian dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas amply di rumah Herman Als Muntut (Dpo) yang beralamat di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kedua Hasil Pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang didapatkannya dari Herman Als Muntut (Dpo), apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan menemukan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp android merk samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bal palstik bening kosong, 2 (dua) buah mancis tanpa besi kepala, 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo Y 12, 1 (satu) set alat hisap / Bong, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu apalagi memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terurai diatas, dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa setelah kejadian Terdakwa ditangkap memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak ada lagi kejadian setelahnya yang dapat membantah fakta yang terungkap dipersidangan dan Terdakwa tidak membantah bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya sehingga demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit Hp android merk samsung warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) bal palstik bening kosong;
- 2 (dua) buah mancis tanpa besi kepala;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo Y 12;
- 1 (satu) set alat hisap / Bong.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rinaldi Riski Als Naldi Bin Khairil Amri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Hp android merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) bal palstik bening kosong;
 - 2 (dua) buah mancis tanpa besi kepala;
 - 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo Y 12;
 - 1 (satu) set alat hisap / Bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **25 April 2022**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Sadiq Anggara, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti SH

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bkn